



## **KEMATANGAN BERAGAMA DAN SPIRIT SULH DALAM HUKUM ISLAM: STUDI FIGURATIF ATAS K.H. MUHAMMAD MUNAWWIR**

**Muhammad Irsyad Wahidi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : [m.irsyadwahidi@gmail.com](mailto:m.irsyadwahidi@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines religious maturity in the perspective of religious psychology and Islamic law, highlighting the figure of K.H. Muhammad Munawwir as a concrete example. The background of this study stems from the need to understand the relationship between the spiritual depth of a religious figure and his contribution to building social harmony through an Islamic legal approach. In the midst of increasing polarization and violence in the name of religion, a clerical figure who is not only intellectually qualified, but also psychospiritually mature is needed. The urgency of this research lies in the importance of emulating a figure who is able to integrate spirituality and peace values (sulhu) as an ethical instrument in social life. Through a descriptive qualitative approach, the author combines the theory of religious maturity from Gordon Allport and William James with the theory of sulhu (peace) in Islamic law. The results of the study show that K.H. Muhammad Munawwir not only represents a spiritually mature figure, but also a role model in the application of sulhu values-such as justice, tolerance, and compassion-in social, family, and educational life. It is this integration of spiritual depth and commitment to peace that makes him relevant as a model visionary scholar in the context of contemporary Islamic law.*

**Keywords:** Religious Maturity, Sulh, K.H Muhammad Munawwir

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji kematangan beragama dalam perspektif psikologi agama dan hukum Islam, dengan menyoroti figur K.H. Muhammad Munawwir sebagai contoh konkret. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami hubungan antara kedalaman spiritual seorang tokoh agama dan kontribusinya dalam membangun harmoni sosial melalui pendekatan hukum Islam. Di tengah meningkatnya polarisasi dan kekerasan atas nama agama, diperlukan figur ulama yang tidak hanya mumpuni secara intelektual, tetapi juga matang secara psikospiritual. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meneladani sosok yang mampu mengintegrasikan spiritualitas dan nilai-nilai perdamaian (sulhu) sebagai instrumen etis dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis menggabungkan teori kematangan beragama dari Gordon Allport dan William James dengan teori sulhu (perdamaian) dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa K.H. Muhammad Munawwir tidak hanya merepresentasikan sosok yang matang secara spiritual, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai sulhu, seperti keadilan, toleransi, dan kasih saying dalam kehidupan sosial, keluarga, dan pendidikan. Integrasi antara kedalaman spiritual dan komitmen terhadap perdamaian inilah yang menjadikan beliau relevan sebagai model ulama visioner dalam konteks hukum Islam kontemporer.

**Kata Kunci:** Kematangan Beragama, Sulh, K.H Muhammad Munawwir

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia mengalami dua macam perkembangan, yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani diukur berdasarkan umur kronologis. Dan puncak perkembangan jasmani yang dicapai seseorang disebut kedewasaan. Lalu perkembangan rohani seseorang diukur berdasarkan tingkat kemampuan, (*abilitas*). Dan pencapaian tingkat abilitas tertentu bagi perkembangan rohani disebut istilah kematangan (*maturity*).<sup>1</sup>

Keterhambatan kematangan rohani ini menurut ahli psikologi Pendidikan keterlambatan dalam kepribadian. Faktor-faktor ini menurut Dr. Singgih gunarsa dapat di bagi menjadi dua kelompok, *pertama*, faktor yang terdapat pada diri seseorang. *Kedua* faktor yang berasal dari lingkungan. Adapun faktor intern yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang adalah (a) konstitusi tubuh, (b) struktur dan keadaan fisik,(c) koordinasi motoric, (d) kemampuan mental dan bakat khusus : intelektual tinggi, hambatan mental, bakat khusus, (e) emosionalitas. dari semua faktor intern ini ikut mempengaruhi terlambat tidak nya perkembangan kepribadian seseorang. Berikutnya yang termasuk pengaruh lingkungan yaitu : (a) keluarga, (b) sekolah,, dan kebudayaan tempat seseorang dibesarkan.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Agama sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, hal itu terbukti bahwa aturan bersosial masyarakat banyak diatur dengan aturan beragama, namun tidak dapat kita pungkiri banyak pula orang atau golongan yang tidak mentaatinya bahkan ada yang tidak mempercayai bahwa agama adalah tujuan hidup dan sebagai tatanan berkehidupan sosial.<sup>3</sup> Hal ini berkesesuaian dengan fenomena keberagamaan di Indonesia pada era kontemporer menghadapi tantangan serius yang tidak hanya berkaitan dengan krisis pemahaman keagamaan, tetapi juga krisis kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Eskalasi intoleransi, radikalisme simbolik, dan retorika konflik atas nama agama menunjukkan bahwa banyak umat belum sampai pada tahap kematangan beragama yang substansial.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, Islam sebagai agama rahmah meniscayakan spirit *suh* (rekonsiliasi) sebagai basis relasi sosial dan struktur hukum yang mementingkan maslahah dan keharmonisan.<sup>5</sup>

Kematangan beragama (*religious maturity*) bukan sekadar seberapa dalam seseorang mengetahui ajaran agama, tetapi seberapa jauh agama menginternalisasi nilai-nilai perdamaian, empati, dan sikap terbuka dalam kehidupannya.<sup>6</sup> Dalam kerangka psikologi agama, kematangan beragama mencakup tiga dimensi: intelektual (pemahaman mendalam), afektif (keterlibatan

<sup>1</sup> Windisyah Putra, "Perkembangan Anak Ditinjau Dari Teori Mature Religion," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2013): 1–19.h.2

<sup>2</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 1991).h.108

<sup>3</sup> Ikhwan Budiman, "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

<sup>4</sup> Abd Hamid Wahid, Chusnul Muali, and Arofah Aprilia Putri, "Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 1–21.

<sup>5</sup> Muhammad Wahdini, "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.

<sup>6</sup> Jejen Musfah, *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif* (Prenada Media, 2012).

emosional positif), dan perilaku (praktik keberagamaan yang etis dan konstruktif).<sup>7</sup> Sementara itu, *sulh* dalam hukum Islam adalah bentuk penyelesaian sengketa berbasis kompromi dan keadilan restoratif yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad dan menjadi instrumen hukum yang disarankan dalam banyak literatur fikih.<sup>8</sup>

Studi ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan figur keislaman yang merepresentasikan kematangan beragama dan semangat *sulh* tersebut, yakni K.H. Muhammad Munawwir. Sebagai salah satu ulama kharismatik dari pesantren Krapyak Yogyakarta, beliau tidak hanya dikenal sebagai ahli qira'at dan pengamal tarekat, tetapi juga sebagai sosok yang mempraktikkan nilai-nilai Islam damai, penuh kasih, dan inklusif dalam kehidupan sosialnya.<sup>9</sup> Namun, kajian akademik terhadap konstruksi pemikiran dan keteladanan sosial beliau dalam perspektif hukum Islam masih sangat minim.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek kematangan beragama dan spirit *sulh* dalam hukum Islam melalui studi figuratif atas K.H. Muhammad Munawwir. Artikel ini berusaha membangun pemahaman baru mengenai korelasi antara spiritualitas dan hukum Islam yang berorientasi pada perdamaian, serta bagaimana keteladanan tokoh dapat menjadi model interpretasi hukum yang lebih kontekstual dan transformatif.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk memahami makna-makna di balik sikap, pemikiran, dan tindakan seorang tokoh melalui penafsiran terhadap berbagai sumber yang merepresentasikan dirinya.<sup>10</sup> Fokus utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam konstruksi kematangan beragama dan spirit *sulh* dalam hukum Islam sebagaimana tercermin dalam figur K.H. Muhammad Munawwir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi figuratif dan interpretatif. Studi figuratif mengarahkan perhatian pada tokoh sebagai representasi nilai dan ajaran tertentu yang menjadi model etis dan normatif. Sementara pendekatan interpretatif digunakan untuk

<sup>7</sup> Binti Fatimatul Khoiriyah and Apriliany Putri, "Peran Keterampilan Menjelaskan Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Siswa," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 799–807.

<sup>8</sup> Ahwan Fanani, "Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 271–90.

<sup>9</sup> Amelia Kafilatul Farida and Agus Irfan, "Peran KH Ahmad Umar Abdul Mannan Dalam Mengembangkan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta Tahun 1937-1980," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora* 1, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Brayan V Seixas, Neale Smith, and Craig Mitton, "The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys," *International Journal of Health Policy and Management* 7, no. 9 (2017): 778.

memahami narasi-narasi keagamaan yang bersifat simbolik dan multidimensi secara mendalam dan kontekstual, tidak sekadar dalam level tekstual, tetapi juga sosial-historis.<sup>11</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka,<sup>12</sup> meliputi penelusuran terhadap kitab-kitab klasik dan modern, karya-karya K.H. Muhammad Munawwir (baik tertulis maupun yang ditransmisikan secara lisan), biografi, ceramah, serta dokumentasi pesantren Krupyak yang menjadi pusat aktivitas keilmuan beliau. Selain itu, digunakan pula teknik observasi terhadap narasi-narasi lisan dari komunitas pesantren dan pengikut beliau, termasuk wawancara informal dengan beberapa santri senior dan keluarga pesantren untuk menguatkan dimensi kontekstual dan historis.

Adapun analisis data dilakukan dengan metode hermeneutika tokoh, yaitu menafsirkan makna dari ajaran, sikap, dan respons tokoh terhadap realitas keagamaan dan sosial. Metode ini memungkinkan pembacaan mendalam terhadap teks dan konteks yang melingkupi sosok K.H. Munawwir. Di samping itu, digunakan pula pendekatan historis-sosiologis untuk menelusuri latar sosial, jaringan keilmuan, serta dinamika sosial-politik yang membentuk dan mempengaruhi corak keberagamaan beliau.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan pemahaman yang utuh dan reflektif terhadap figur K.H. Muhammad Munawwir sebagai representasi kematangan beragama dan spirit rekonsiliatif dalam hukum Islam..

## Kematangan Beragama

Kematangan beragama yang di temukan oleh pemikir barat yakni Gordon Allport, Allport mendefinisikan nya bahwa seseorang yang memiliki nilai dasar kematangan dalam beragama memiliki kemampuan untuk memahami, menghargai, dan mengimplementasikan nilai – nilai agamanya dalam kehidupan sosialnya.<sup>13</sup> Dalam kehidupan sosial sangat perlu nilai-nilai kematangan beragama agar trciptyanya kehidupan yang tenram dan damai.

Dalam mengkaji kematangan beragama perlulah kita lihat dari ciri-ciri nya, ada beberapa ciri-ciri kematangan beragama menurut All port <sup>14</sup>:

1. Berpengetahuan luas dan rendah hati (*well-differentiated and self critical*). Dimana seseorang yang beragama sesuai dengan ciri ini memiliki kesetiaan trhadap agama nya, dan identik tidak menutup diri untuk trus belajar dan mengembangkan ilmunya.
2. Menjadikan agama sebagai motivasi hidup (*motivational force*) kematangan beragama jenis kedua dimana seseorang menjadikan agama sebagai tujuan dan tumpuan kehidupan, dan agama sebagai solusi dalam pemecahan masalah hidup nya.

<sup>11</sup> Dvora Yanow, “Interpretive Analysis and Comparative Research,” in *Comparative Policy Studies: Conceptual and Methodological Challenges* (Springer, 2014), 131–59.

<sup>12</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit K-Media, 2021).h.31

<sup>13</sup> Zen Fuad Mukhlis, Syahidin Syahidin, and Aceng Kosasih, “Kematangan Beragama Perspektif Al-Qur'an: Tafsiran Ayat Tematik Tentang Taqwa,” *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 2 (2023): 227–45.

<sup>14</sup> Fachrudin Faiz, “Front Pembela Islam: Antara Kekerasan Dan Kematangan Beragama,” *Kalam* 8, no. 2 (2014): 347–66.

3. Memiliki moralitas yang konsisten, orang yang memiliki nilai ini akan terus istiqomah dan teguh dalam menjalankan kehidupan, baik terdapat rintangan dalam proses nya.
4. Pandangan hidup yang komprehensif (comprehensiveness) dimana nilai toleransi anta sosial masyarakat sangat di tekankan disini, dimana kerukunan bermasyarakat walau adanya perbedaan suku dan agama.
5. Pandangan hidup yang integral (integral) jenis ini dimana seseorang mengabdikan dirinya pada agama, agar hidup nya bermanfaat untuk orang lain dan tujuan dari itu agar terciptanya hidup yang harmoni dan damai.
6. *Heuristic*, dimana jenis kematangan yang terakhir ini, dimana seseorang yang terus mencari ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki, dan apa yang di dapatnya saat ini hanyalah ilmu yang sementara dan akhir nya terciptalah kesadaran untuk terus mencari ilmu dan kebenaran. Dan jenis ini pula memiliki kerendahan hati karena ilmu nya dan keterbukaan terhadap pandangan dan agama orang lain.

Selain itu kita akan melihat penjabaran kematangan beragama dari bapak psikolog yaitu William James,<sup>15</sup> kematangan beragama menurut William James ada empat, yaitu :

1. Kesadaran akan eksistensi Tuhan, dimana orang yang matang dalam beragama akan terus tersambung kepada Tuhan baik hati maupun pikiran.
2. Kedekatan dengan tuhan dan penyerahan diri padanya. Pengetian kedua ini berkaitan erat dengan yang pertama dimana kesadaran dan penyerahan diri terhadap tuhan akan menghadirkan jiwa yang tenang dan perilaku yang bijaksana.
3. Berserah diri dan melahirkan rasa Bahagia dan kebebasan, sebagai mana poin dua, dimana orang yang matang beragama menjalankan kehidupan dengan penuh rasa percaya diri dan hidup penuh dengan kemuliaan dan kebermaknaan.
4. Mampu mengendalikan perasaan Ketika mengalami perubahan dari emosi menjadi cinta dan harmoni, dimana disini orang yang matang dalam beragama akan mengalami perasaan yang tenram dan damai, dimana cinta menjadi dasar interpersonalnya. Dari beberapa ciri-ciri kematangan beragama di atas dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang matang dalam beragama akan terbebas dari rasa iri hati, benci, permusuhan dan sifat-sifat buruk yang lain. Seorang Kiai dan ulama, romo, bikkhu dan bikkhuni, dan tokoh agama yang sejenis masuk dalam golongan beragama secara matang.

## Biografi K.H. Muhammad Munawwir

Tokoh ulama sang ahli Qur'an yang berasal dari Yogyakarta, berkelahirkan di kauman, Yogyakarta yang nama nya sangat masyhur di kota yang begitu damai ini ternyata berdarah kiai pula, dimana bapak nya adalah Kiai Abdullah Rosyad Bin Kiai Hasan Bashori. Dan ibunya adalah Ny. Khodijah (bantul). K.H. Muhammad munawwir anak kedua dari delapan bersaudara

---

<sup>15</sup> Faiz.h.359

dari ibunya Ny. Khodijah. Dan k.h.Muhammad Munawwir memiliki enam orang istri dimana enam istri ini tidak dinikahi secara bersamaa, dan beliau memiliki 33 putra dan putri.

Beliau tidak hanya mempelajari ilmu Qiro'at dan menghafal Al-qur'an namun ilmu ilmu lain beliau pelajari juga dari ulama-ulama pulau jawa, sebelum beliau pergi berlayar ke tanah suci, pada mulanya di Makkah al-mukarromah, kemudian pindah ke Madinah al-Munawwaroh. Adapun perjuangan beliau dalam menekuni Al-qur'an tahap demi tahap dilaluinya dalam bukunya silsilah nya ini di jelaskan, ada 4 tahap. pertama, setiap 7 hari 7 malam menghatamkan Al-qur'an selama tiga tahun. Kedua, selama 3 hari 3 malam mehatamkan al-qur'an satu kali selama tiga tahun. Ketiga, setiap satu hari satu malam menghatamkan satu kali selama tiga tahun. Keempat, berriyadloh selama 40 hari membaca Al-qur'an tanpa berhenti.

Tentang ibadah wajib, K.H. Muhammad Munawwir sangat dispilin beliau selalu melaksanakan nyadi awal waktu dan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, dan tidak hanya itu sholat sunnah witir beliau laksanakan sebelas rokaat dengan hafalan Al-qur'an sebagai bacaan surahnya. Sholat sunnah yang rutin beliau laksanakan seperti, sholat isyroq, sholat dluha, dan juga sholat tahajjud. Beliau juga mewiridkan Al-qur'an setiap ba'da ashar dan subuh meskipun sudah hafal beliau kerap kali menggunakan mushaf. Bahkan di saat beliau bepergian dengan berjalan kaki ataupun berkendara, demikian pula waktu berdiam diri dirumah beliau menghatamkan Al-qur'an satu kali dalam seminggu, demikian hal itu beliau lakukan sejak brumur 15 tahun hingga wafat.

Amalan yang lain yang kerap beliau lakukan yakni berziarah kubur dengan membaca tahlil dan surah yasin, bahkan hal itu beliau wajibkan kepada santri-santrinya setiap kamis sore. Dan Ketika menggunting kuku beliau perhatikan benar, tidak pernah berubah yaitu di setiap hari jum'at. Apabila terjadi suatu peristiwa menyangkut ummat, beliau mengumpulkan semua santrinya untuk Bersama-sama tawajuh dan memanajatkan do'a kepada Allah SWT. Dengan cara membaca sholawat Nariyyah sebanyak 4.444 atau surah yasin 41 kali.<sup>16</sup>

### **Kematangan Beragama K.H. Muhammad Munawwir**

Jika berbicara tentang kematangan beragama K.H. Muhammad Munawwir dapat kita lihat dari spiritualitas nya, bagaimana iya menjadikan agama dan tuhan semata-mata tujuan hidup nya. Pertama, dapat kita lihat dari semangat dan keteguhan hati beliau dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, perjuangan beliau menuntut ilmu yang awal nya belajar pada ulama jawa seperti, KH. Abdullah – Kanggotan, Bantul, KH. Kholil bin Abdul Latif – Bangkalan, Madura, KH. Sholeh, Darat, Semarang, KH. Abdurrahman – Watucongol, Muntilan, Magelang. Setelah itu beliau melanjutkan lagi perjuangan menuntut ilmu ke tanah

---

<sup>16</sup> Tim penyusun, *biografi K.H. Muhammad Munawwir*, Pustaka Al – Munawwir, (pondok pesantren Al – Munawwir krupyak yogyakarta).

Makkah al-Mukarromah, kemudian berpindah lagi ke Madinah al-Munawwaroh. Begotilah perjuangan beliau dalam menuntut ilmu karena kehausan akan rasa ingin tau itu.

Kedua, kita akan melihat dari segi sosial bagaimana K.H. Muhammad Munawwir berlaku pada keluarga, santri dan masyarakat nya, walau kita ketahui beliau memiliki lebih dari satu istri namun adil cara bergilir di antara mereka, nafkah untuk istri dan anak beliau cukupi sesuai besar – kecil kebutuhan mereka masing – masing. Putra yang masih kecil, beliau menugaskna kepada santri untuk merawatnya, dan putri beliau, Ny. Hasyimah, di latih untuk menyuguh tamu ala kraton. Sering kali beliau menyuruh arwani (KH. Arwani Amin, kudus) ataupun santri lain untuk membagikan belanja sebagaimana kebutuhan para istrinya.

Pergaulan beliau terhadap santri nya bersifat pendidikan, namun di luar jam belajar beliau kerap kali bergaul dengan akrab terhadap santrinya, seperti memanggil santri untuk ngobrol-ngobrol, memotongkan rambutnya dan lain sebagainya. Terlebih kepada pengurus pondok, beliau tidak pernah marah kepada santri kecuali hal itu sudah di luar batas, dan Ketika marah beliau tetap dengan bijaksana.

Hubungan beliau dengan ulama dan pejabat, sebagaimana seorang kiai beliau akrab dengan kiai-kiai sezaman nya, hal itu terbukti dengan sering nya para kiai berkunjung kerumah nya begitu pula beliau aka balas berkunjung kerumah para kiai lain. Seperti kunjungan dari murid syaikh yusuf hajar dari Madinah, dan ulama jawa seperti KH. Said (gendongan, cirebon) KH. Hasyim Asy’ari (tebuireng, jombang), dan banyak lagi ulama jawa yang lain yang kerap datang berkunjung. Mengenai hubungan beliau dengan pejabat pemerintah husus nya keraton, beliau menjadi salah satu ulama kepercayaan keraton untuk melaksanakan sholat untuk menolak bencana negara, diaman sholat itu terdiri dari 41 orang ulama. Dan beliau kerap datng kekeraton untuk membacakan al-qur’an. Dan dengan tetangga beliau sangat kerap mendatangi undangan dari masyarakat tanpa tebang pilih baik orang itu rajin sholat maupun tidan, baik miskin maupun kaya.

Berikatan dengan amalan beliau telah penulis jelaskan pula pada pion biografi bagaimana beliau mengamalkan al-qur’an dalam hidup nya, amalan shola wajib tepat waktu, sholat sunnah setiap hari dilakukan menjadi bukti bahwa beliau hidup dengan tujuan agama, agama menjadi landasan dalam berkehidupan.

### **Spirit Sulhu dalam Praksis Kehidupan K.H. Muhammad Munawwir**

Teori *sulhu* dalam hukum Islam menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, sikap rekonsiliatif, dan menjaga keharmonisan sosial. *Sulhu* merupakan refleksi dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam hal menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan persaudaraan kemanusiaan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Muhamad Ulul Albab Musaffa, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR),” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (n.d.).

Dalam kehidupan K.H. Muhammad Munawwir, nilai-nilai *sulhu* ini terlihat nyata. Di lingkungan keluarga, beliau adil kepada para istri dan anak-anaknya. Pembagian waktu, perhatian, dan nafkah dikelola dengan bijaksana. Di lingkungan pesantren, beliau tidak hanya menjadi guru tetapi juga orang tua spiritual bagi para santri. Teguran atau hukuman yang diberikan selalu dalam koridor pendidikan, bukan kemarahan. Dalam konteks sosial, K.H. Munawwir menjalin relasi yang luas tanpa sekat kelas sosial. Ia menghadiri undangan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang kurang aktif dalam praktik keagamaan. Ini menunjukkan sikap inklusif dan penerapan prinsip *sulhu* dalam membina hubungan sosial yang harmonis.

Beliau juga dikenal dekat dengan para ulama dan pejabat pemerintahan, termasuk pihak keraton. Bahkan, beliau dipercaya untuk memimpin ritual doa tolak bala yang diikuti oleh 41 ulama. Ini menunjukkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat, ulama, dan negara dalam membangun ketenangan dan persatuan umat.

Kematangan beragama dan praktik *sulh* yang menyatu dalam diri K.H. Muhammad Munawwir menjadi model nyata penerapan hukum Islam yang transformatif. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma legal-formal, tetapi sebagai instrumen etika yang hidup dalam praksis keagamaan dan sosial. Dengan demikian, *sulh* bukan hanya alat menyelesaikan konflik, tetapi juga orientasi etik yang membentuk relasi sosial berbasis kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Dalam konteks ini, K.H. Muhammad Munawwir menampilkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan hukum Islam dapat bersatu dalam pribadi yang matang, menjadikan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*).

Integrasi ini mencerminkan bahwa dalam Islam, hukum dan spiritualitas tidak dapat dipisahkan secara dikotomik. Ketika fikih dipisahkan dari akhlak dan spiritualitas, hukum berpotensi menjadi kering dan represif.<sup>18</sup> Sebaliknya, dalam diri K.H. Munawwir, hukum Islam dijalani dalam kerangka kesadaran transenden dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai alat kekuasaan atau pemberanakan konflik. Hal ini sejalan dengan paradigma hukum Islam berbasis *maqāṣid syarī‘ah* yang menempatkan nilai keadilan, kasih sayang, dan maslahat publik sebagai tujuan utama.<sup>19</sup> Oleh karena itu, figur beliau tidak hanya penting dalam konteks sejarah pesantren atau transmisi ilmu Al-Qur’ān, tetapi juga sebagai cermin praksis hukum Islam yang membumbukan nilai-nilai spiritual ke dalam realitas sosial.

<sup>18</sup> Abd A’la, *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia* (LKIS PELANGI AKSARA, 2014).

<sup>19</sup> Fitri Mustafa et al., “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern,” *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74.

Gambar 1. Konstruksi Shulhu dalam Kematangan Beragama K,H Muhammad Munawwir



## Kesimpulan

Kematangan beragama bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai agama dimaknai, diinternalisasi, dan diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. K.H. Muhammad Munawwir merupakan contoh nyata figur ulama yang telah mencapai tingkat kematangan beragama secara utuh, sebagaimana dipahami dalam teori Gordon Allport dan William James. Ia bukan hanya menunjukkan kedalaman ilmu dan kesalehan pribadi, tetapi juga menampilkan akhlak sosial yang penuh toleransi, kasih sayang, dan keadilan.

Nilai-nilai *sulhu* dalam hukum Islam—yakni perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan sosial—terwujud secara nyata dalam cara K.H. Munawwir menjalani kehidupannya, baik dalam keluarga, pesantren, maupun masyarakat luas. Spirit perdamaian yang beliau tunjukkan tidak bersifat pasif, tetapi aktif menjadi penengah, pemersatu, dan pelayan umat dalam bingkai cinta dan keteladanan.

Oleh karena itu, integrasi antara kematangan beragama dan spirit sulhu dalam kehidupan K.H. Muhammad Munawwir layak dijadikan model ideal bagi penerapan hukum Islam yang bersifat transformatif: berpijak pada nilai spiritual dan etika, serta berpihak pada perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam dunia yang penuh konflik dan polarisasi, figur seperti K.H. Muhammad Munawwir menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sistem hukum, tetapi juga jalan kedamaian yang hidup dalam pribadi yang matang dan bijak.

## Referensi

- A'la, Abd. *Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*. LKIS PELANGI AKSARA, 2014.
- Budiman, Ikhwan. "Keluarga Sakinah Pada Pasangan Beda Agama Perpektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bacukiki Barat Di Parepare." IAIN Parepare, 2024.
- Faiz, Fachrudin. "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan Dan Kematangan Beragama." *Kalam* 8, no. 2 (2014): 347–66.
- Fanani, Ahwan. "Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 271–90.
- Farida, Amelia Kafilatul, and Agus Irfan. "Peran KH Ahmad Umar Abdul Mannan Dalam Mengembangkan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta Tahun 1937-1980." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humaniora* 1, no. 1 (2021).
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. BPK Gunung Mulia, 1991.
- Khoiriyah, Binti Fatimatul, and Apriliany Putri. "Peran Keterampilan Menjelaskan Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Siswa." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 799–807.
- Muhammad Wahdini,. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, 2022
- Mukhlis, Zen Fuad, Syahidin Syahidin, and Aceng Kosasih. "Kematangan Beragama Perspektif Al-Qur'an: Tafsiran Ayat Tematik Tentang Taqwa." *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 2 (2023): 227–45.
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (n.d.).
- Musfah, Jejen. *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif*. Prenada Media, 2012.
- Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, and Jhon Kenedy Aziz. "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern." *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74.
- Putra, Windisyah. "Perkembangan Anak Ditinjau Dari Teori Mature Religion." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2013): 1–19.
- Seixas, Brayan V, Neale Smith, and Craig Mitton. "The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys." *International Journal of Health Policy and Management* 7, no. 9 (2017): 778.
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-

Buthi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 51–66.

Wahid, Abd Hamid, Chusnul Muali, and Arofah Aprilia Putri. “Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial.” *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 1–21.

Yanow, Dvora. “Interpretive Analysis and Comparative Research.” In *Comparative Policy Studies: Conceptual and Methodological Challenges*, 131–59. Springer, 2014.